

HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR NIKAH AKIBAT PERCERAIAN LI'AN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh: Endah Mayangsari

Pembimbing I :Hj. Mardalena Hanifah, S.H., M.Hum

Pembimbing II :Rahmad Hendra, SH. M.Kn

Alamat: Jl. Melati Perum Athaya II, C-01, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru, Riau

Email: endahmayang@gmail.com

Telepon: 081266732688

ABSTRACT

Compilation of Islamic Law explains that children from the extramarital relationships have only civil relationship with her mother. Such conditions that, in contradiction with the Act No. 35 of 2014 regarding Child Protection which regulates the rights of children on welfare by her parents not the mother alone. The concept of Islamic law (Fiqh), a child outside marriage (zina) is the responsibility of the mother to just have a civil relationship to her mother alone, so that legally fall his obligation to provide a living, heritage and be the guardian of the child. In practice proceedings, the authors see their case Jinhuang and denial of children on the register No. 163 K / AG / 2011 in the Supreme Court is able to answer the question of the protection of children out of wedlock, while maintaining the mandate of the Act No. 35 of 2014 on Protection of Children and Islamic Law Compilation.

The method used is Library Research with normative juridical approach, while the nature of this thesis research is exploratory (exploratory or browsing). How research is to conduct a literature study by visiting and looking for reference books related to several libraries. Results of the study found was the order for the achievement of the rights of a child out of wedlock as a result of divorce Jinhuang called the child of adultery, the wife who has been in the Jinhuang can attest to the Religious Court that the man is the biological father of her child and the wife was able to submit a new application to the Religious Court in terms of ratification of the child. Advice writer, is expected to the wife / woman must not approach fornication. Zina in view are forbidden in Islamic law and national law because there are parties who do not now in view of the public eye because of deeds done.

PENDAHULUAN

Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan istri, maka pemutusan perkawinan atau perceraian menjadi hal yang wajib. Dalam Hadits Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepada seseorang yang mengeluh kepadanya karena perlakuan yang menyakitkan dari istrinya: “ceraikanlah ia.”(HR. Abu Dawud).¹ Ketentuan tentang perceraian termuat dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam,

perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan adalah salah satu pihak berbuat zina. Seorang anak dari hasil hubungan zina disini mempunyai hak-haknya tersendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang dan harus diakui akan haknya sebagai pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadapnya.

Menurut Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam bilamana perceraian itu terjadi akibat li'an maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Li'an merupakan sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia

¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Op.cit*, hlm. 455

tidak mampu mendatangkan empat orang saksi.²

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan nama “anak di luar perkawinan”, bukan “anak luar nikah”. Hal ini dimaksudkan mungkin karena kata *nikah* diartikan sama dengan istilah *kawin*, sehingga penamaan anak itupun selalu diikuti dengan istilah “luar nikah” atau “luar kawin”.

Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hal ini tercantum pada amandemen II Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” serta dalam hukum positif di Indonesia pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu dalam kandungan ibu maupun setelah lahir. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan anak menghendakinya.

Hal tersebut menimbulkan paradoks antara pasal-pasal mengenai hak anak dalam

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan Kompilasi Hukum Islam disatu sisi adanya perlindungan terhadap hak-hak anak, namun di sisi lain justru anak kehilangan haknya karena perbedaan status yang dianggap anak tidak sah disebabkan hubungan luar nikah ia menjadi kehilangan nasab dengan ayah kandungnya dalam arti tidak mempunyai bapak meskipun si laki-laki yang telah berzina dan menaburkan benihnya.³

Dan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/AG/2011 merupakan sebagai pendukung data pada penelitian penulis, dimana Pemohon (suami) menggugat Termohon (istri) dengan alasan Termohon melakukan perzinahan dengan laki-laki lain pada saat Pemohon sedang pergi ke Paris, Perancis pada tanggal 6 – 18 Juni 2004, dan pada tanggal 25 Maret 2005 Termohon melahirkan seorang anak laki-laki, dan dalam sidang Pengadilan Agama Pemohon telah mengucapkan sumpah li’an sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Termohon. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Akibat Perceraian Li’an Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hubungan keperdataan anak luar nikah akibat perceraian li’an menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah upaya agar terjaminnya perlindungan hak-hak anak luar nikah akibat perceraian li’an menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

² Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 288

³ Warastra Karebet Amrullah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Hasil Zina yang Dilahirkan Di Dalam Perkawinan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, Nomor 1, Januari 2010, hlm.153

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan keperdataan anak luar nikah akibat perceraian li'an menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui upaya agar terjaminnya perlindungan hak-hak anak luar nikah akibat perceraian li'an kepada ibu biologisnya menurut Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis
 1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Perkawinan.
 3. Sebagai bahan tambahan karya ilmiah dan referensi di perpustakaan Universitas Riau.
- b. Secara Praktis
 1. Kepada pelaku yang telah berbuat li'an sebagai sumber pengetahuan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian li'an.
 2. Kepada anak sebagai korban dari perbuatan li'an sebagai sumber pengetahuan mengenai pentingnya hubungannya dengan orang tua biologisnya.
 3. Memberikan pengetahuan kepada khalayak umum tentang hubungan hukum antara anak dan orang tua yang cerai karena li'an berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat

represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁴ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵

Di samping itu hukum berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali untuk anak-anak baik yang masih dikandung maupun yang sudah lahir. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat sebagai bagian dari pihak terkait juga harus bersama-sama meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan materi muatan Undang-undang Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak secara konsekuen dan konsisten agar terwujud upaya perlindungan anak yang optimal.⁶

⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya. 1993. hlm. 118

⁵ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991. hlm. 55

⁶ Arista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 12, No. 3, September 2015, hlm. 254

2. Konsep Penyangkalan Anak

Hukum Islam mempunyai lembaga penyangkalan yang disebut dengan istilah “Li’an” yang berarti suami menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain, dengan tujuan untuk menyangkal kehamilan yang dikandung oleh istri sebagai kehamilan yang bukan hasil benih yang ditanamkan oleh si suami pada rahim istri. Li’an juga bertujuan untuk menyangkal dan menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya.⁷

Li’an diambil dari kata la’n (melaknat), karna pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perkara ini disebut li’an, ilti’an (laknat diri sendiri) dan mula’anah (saling melaknat). Li’an diambil dari firman Allah : “dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta”. Li’an merupakan acara khusus di Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal-Pasal 43, 70, 101, 126, 127, 128, 155, 162, dan 163 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 87 dan 88 Undang-undang Peradilan Agama.⁸ Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, li’an adalah sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkan empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika bedusta) sehingga suami istri itu mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup.⁹

Menurut penjelasan Ahmad Azhar Basyir, arti kata li’an ialah sumpah laknat, yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi, kecuali dirinya sendiri, seharusnya ia dikenai hukuman

menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (delapan puluh) kali. Alquran An-Nur ayat 4 mengatur: Dalam hal yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik itu berzina dan mereka tidak mempunyai 4 (empat) orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 (delapan puluh) kali dera (cambukan) dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya.¹⁰

Kerangka Konseptual

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan.¹¹
2. Perceraian adalah putusnya perkawinan. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.¹²
3. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹³
4. Li’an adalah lafaz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata laa – ‘a-na, yang secara harfiah berarti “saling melaknat”.¹⁴

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian normatif. Yang mana penulis membahas tentang sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁵ Penulis disini membahas tentang perbandingan hukum antara

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1980, hlm. 79

¹¹ Dessy Artina, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Hak Waris dari Anak yang Lahir di Luar Nikah”, *Jurnal Konstitusi*, BKK-FH Universitas Riau, Vol. II, Nomor 1, September 2013, hlm. 48

¹² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 288

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Cetakan Keenam, Kencana Pranda Media Group, Surabaya, 2010, hlm.15

⁷<http://dianbelalankampret.blogspot.com.id/2012/10/perbandingan-menurut-hk-adat-Undang-undang-Kompilasi-Hukum-Islam.html>, diakses tanggal 12 Desember 2015

⁸Mardalena Hanifah, *Sejarah Lahirnya Peradilan Agama*, Pekanbaru, Pusat Pengembangan Pendidikan, 2014, hlm. 73.

⁹ Kbbi.web.id/lian, diakses tanggal, 9 November 2015.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai hubungan anak luar nikah akibat perceraian li'an. Penelitian ini pun dinamakan penelitian pustaka yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer tersebut, antara lain: buku-buku tentang hubungan keperdataan anak dan Kompilasi Hukum Islam, makalah tentang hubungan keperdataan anak luar nikah akibat perceraian li'an menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan penelitian mengenai anak luar nikah akibat perceraian li'an. Sedang yang termasuk bahan sekunder, adalah: putusan Mahkamah Agung, kamus dan bibliografi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat *eksploratif* (penjajakan atau penjelajahan). Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber-sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Alqur-an dan Hadist
 - b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
 - e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/AG/2011, Purwokerto, Semarang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum primer seperti buku-buku, Undang-

Undang, tesis, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penelitian yang memberikan petunjuk, dukungan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), kamus ilmiah populer kontemporer, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengunjungi dan mencari referensi buku yang terkait beberapa perpustakaan, diantaranya:

- a. Perpustakaan Universitas Riau
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau
- c. Perpustakaan Universitas Islam Riau
- d. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
- e. Perpustakaan Wilayah Riau

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif penulis juga menggunakan metode kepustakaan atau studi dokumenter melalui situs web Mahkamah Agung dan literatur pada buku dengan mengambil keputusan dari hakim yang mendukung penelitian, dan penulis mengambil kutipan-kutipan dari buku bacaan, literatur, dan buku-buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dikelola secara kualitatif yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dari data yang telah diproses sehubungan dengan unsur-unsur dari perkara sehingga diperoleh hasil penelitian tentang hubungan keperdataan anak luar nikah akibat perceraian li'an menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹⁷

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.25.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1998, hlm. 32.

Selanjutnya setelah data sekunder terkumpul melalui penelitian kepustakaan, kemudian dilakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dengan menggunakan teori-teori hukum yang dibutuhkan. Pengelolaan, analisis dan kontruksi data hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap asas-asas hukum, kontruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:¹⁸

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yang kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. Putusnya hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat

¹⁸ Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Op.cit*, hlm. 16.

ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Erningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.²⁰

Pembagian Anak Luar Nikah

a. Anak Sah

Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dan menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah.

b. Anak Zina

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain.

¹⁹ Wahyu Erningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006, hlm. 110-111.

²⁰ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 103

c. Anak Sumbang

Anak sumbang atau yang sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan yang terjadi seorang anak yang sama-sama telah disusui oleh seorang perempuan atau seorang anak dengan perempuan yang menyusunya

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak adalah yang belum mencapai usia 21 tahun yang belum bisa berdiri sendiri, dimana anak tersebut belum bisa dikatakan dewasa, seperti yang tertulis dalam Pasal 98 (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu

Menurut Jumni Nelly, bahwa anak luar nikah dalam konsepsi Islam dibagi menjadi dua kategori antara lain:²¹

- a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya.²²

- b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

²¹ D.Y. Witanto, *Op.cit*, hlm, 80

²² Jumni Nelly, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru, Riau, hlm.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak menjelaskan mengenai anak yang dilahirkan diluar dari perkawinan yang sah atau anak luar nikah, namun dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 9 Undang-undang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
 - (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Akibat Perceraian Li'an Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/AG/2011, dalam duduk perkara Dr. R. Busono Boenyamin bin Prof. DR. Dr. H.R Boenyamin sebagai Penggugat, menggugat

istrinya Oktaviana Teny Trisnadewi binti Miftah sebagai Tergugat. Bahwa pada sekitar bulan Mei dan Juni 2004 Tergugat melakukan perzinahan dengan laki-laki lain yang bernama Sophan Aris Setyawan, pada saat itu Penggugat pergi ke Paris tanggal 6 – 18 Juni 2004. Pada saat Penggugat pergi Termohon selalu bersama laki-laki tersebut di Hotel Puri Hijau, dan pada tanggal 25 Maret 2005 Termohon melahirkan seorang anak laki-laki mengingat bahwa Tergugat mengalami keguguran pada pertengahan Desember 2002 dikarenakan sperma Penggugat jumlahnya dibawah normal artinya tidak dapat membuahi setelah melihat hasil tes.

Hakim kasasi menimbang putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan Nomor 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt bahwa pembuktian dalam gugatan penyangkalan anak dengan sumpah li'an sudah benar dan sesuai ketentuan Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam mengenai tata cara li'an, dan pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg dibatalkan oleh hakim kasasi dengan alasan:

1. Bahwa dasar hukum tentang penyangkalan anak Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang sangat tekstual zakelijk karena Pemohon Kasasi baru tahu tahap curiga ketika ada keterangan saksi-saksi bahwa Termohon berzina dengan laki-laki lain;
2. Bahwa dasar hukum sumpah li'an di Pengadilan Agama Purwokerto adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam.

Dan dalam putusan akhir dari putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/AG/2011 yakni:

1. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Buswiryaman Raditya Boenyamin bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa akta kelahiran Nomor 1255/2005 tertanggal 10 Mei 2005 atas nama Buswiryawan Raditya Boenyamin yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Purwokerto tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan dikeluarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/AG/2011, hilangnya kewajiban Penggugat terhadap semua biaya kehidupan dari anak yang telah di li'annya. Hubungan keperdataan anak dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri pada BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam dan BAB XIV Pemeliharaan Anak Pasal 98, 104 ayat (1), 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam, pengaturan pada anak luar nikah diatur hanya dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Sejak keluarnya putusan dari Mahkamah Agung No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap persoalan anak luar nikah, maka pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibaca dengan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dibaca dengan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Hubungan keperdataan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak begitu pula dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara umum mengenai anak dan kewajiban serta hak-haknya, namun di dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan pasal-

pasal yang telah dijelaskan diatas maka Kompilasi Hukum Islam mengatakan adanya anak sah dan anak yang tidak sah, adanya perbedaan hak dan status anak yang sah dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau anak luar nikah. Sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Terdapat pula pada putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/AG/2011 hakim mengadili bahwa anak yang dilahirkan oleh Tergugat bukanlah anak kandung dari Penggugat dan anak yang dilahirkan tersebut otomatis akan dinasabkan oleh Tergugat.

B. Upaya Terjaminnya Perlindungan Hak-hak Anak Luar Nikah Akibat Perceraian Li'an Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Agar tercapainya hak-hak seorang anak luar nikah akibat perceraian li'an yang disebut dengan anak hasil perzinahan maka seorang istri yang telah di li'an tersebut bisa membuktikan ke Pengadilan Agama bahwasanya lelaki tersebut adalah ayah kandung dari anaknya dan si istri tadi dapat mengajukan permohonan baru ke Pengadilan Agama dalam hal pengesahan anak.²³

Penerapan dalam hukum Islam jika seorang anak luar nikah yang belum lahir setelah terjadinya pernikahan yang sah antara ibu dan laki-laki yang mengakui anak tersebut adalah anak dia atau laki-laki yang memang dia adalah ayah kandung dari anak tersebut maka hak keperdataan anak luar nikah tersebut dapat berganti menjadi anak sah dan sama kedudukan waris anak yang sah dan jika anak luar nikah itu dilahirkan setelah perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak ada hubungan keperdataan dengan lelaki yang menikahi ibunya walaupun lelaki tersebut adalah ayah biologis dari anak itu.²⁴ Menjelaskan pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Anak yang sah adalah anak yang

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah" jika anak yang lahir diluar perkawinan maka anak itu anak yang tidak sah.

Perlindungan anak terhadap anak luar nikah ditentukan dengan hukum, maksudnya istri atau ibu dari anak luar nikah tersebut memasukkan gugatan baru ke Pengadilan dimana untuk menuntut hak anak dan membuktikan bahwasanya laki-laki yang digugatnya adalah ayah kandung dari anak tersebut, dasar gugatan dari ibu tersebut dapat menggunakan yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung No. 46/PUU-VIII/2010 dan hasil akhirnya akan diputus oleh hakim untuk diterima atau tidaknya gugatan, yang tentunya melihat dari dasar-dasar masalahnya terlebih dahulu.²⁵

Dalam konsep hukum Islam anak lahir dalam perkawinan yang sah adalah anak sah (Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam) dan sebaliknya anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar dari perkawinan yang sah.²⁶ Artinya, jika hakim sudah memutuskan perkara bahwa laki-laki yang digugat oleh ibu tadi adalah ayah biologis dari si anak maka anak itu tidak ada hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya namun pihak Pengadilan akan menghukum tergugat membiayai kebutuhan hidup dari si anak, berlaku untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan keperdataan anak luar nikah akibat perceraian li'an menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah:
 - a. Hubungan keperdataan anak dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri pada BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 dan 80 Kompilasi

²³ Wawancara dengan *Bapak Dr. H. Barmawi, SH.,MH*, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Hari Kamis 14 Januari 2016, Bertempat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Dr. H. Barmawi, SH.,MH*

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Drs. H. Alizar Jas. SH. MH*, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 14 Februari, 2016, Bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Drs. H. Alizar Jas. SH. MH*

Hukum Islam dan BAB XIV Pemeliharaan Anak Pasal 98, 104 ayat (1), 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam, pengaturan pada anak luar nikah diatur hanya dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

b. Hubungan keperdataan anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak begitu pula dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, tidak adanya menjelaskan mengenai anak luar nikah.

2. Agar tercapainya hak-hak seorang anak luar nikah akibat perceraian li'an yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka seorang istri yang telah di li'an tersebut dapat membuktikan ke Pengadilan Agama bahwasanya lelaki tersebut adalah ayah kandung dari anaknya dengan mengajukan permohonan baru ke Pengadilan Agama dalam hal pengesahan anak.

B. Saran

1. Kepada setiap anak yang lahir dari perbuatan zina hendaklah mendapatkan hak-haknya sebagai anak juga maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
2. Kepada pihak Istri/perempuan janganlah dekati perbuatan zina. Zina di pandang sangat dilarang dalam hukum Islam maupun hukum nasional karena ada pihak-pihak yang tidak tau apa-apa di pandang sebelah mata oleh masyarakat karena perbuatan yang telah dilakukan.
3. Kepada pihak laki-laki hendaklah selalu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dalam hal bertanggung jawab atas anak yang telah dibuahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ayyub, Syaikh Hasan, 2002, *Panduan Keluarga Muslim*. Terjemahan oleh Misbah dari Judul Asli: *Fiqh Al Usrah Al Muslimah*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta
- Basyir, Ahmad Azhar, 1980, *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Erningsih, Wahyu dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. UII Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Phillipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hanifah, Mardalena, 2014, *Sejarah Lahirnya Peradilan Agama*, Pusat Pengembangan Pendidikan, Pekanbaru
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Cetakan Keenam, Kencana Pranda Media Group, Surabaya.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Rasyid, Roihan A, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.

Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Syaifuddin, Muhammad, dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, 2008, *Fiqh Wanita*. Pustaksa Al-Kautsar, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Warastra Karebet Amrullah, 2010, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Hasil Zina yang Dilahirkan Di Dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, Januari.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991, dan Surat Edaran Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas Nama Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91.

D. Websites

http://www.medicalera.com/qna_answer.php?thead=2169, diakses tanggal 18 Januari 2016